


A. URAIAN FAKTA

Sebuah kendaraan truk Nomor Polisi BK. 2495 TC yang dikemudikan oleh sopir Anggiat Pandiangan. Truk itu mengangkut kayu dari Payakumbuh menuju ke Bukit Tinggi. Di kilometer 6 dari Payakumbuh truk ini bertabrakan dengan kendaraan jeep Daihatsu Nomor Polisi BA. 508 yang dikemudikan oleh Drs. Dasrul, pegawai Bank Bumi Daya (EBD) Cabang Bukit Tinggi. Akibat peristiwa tabrakan dua kendaraan ini maka kendaraan jeep Daihatsu dalam keadaan rusak berat, sedangkan Drs. Dasrul yang mengemudikan jeep ini menderita luka parah. Setelah dirawat di rumah sakit, beberapa hari kemudian Drs. Dasrul meninggal dunia. Menurut Visum et Repertum dokter, meninggalnya korban adalah akibat dari luka-luka yang dideritanya yaitu kerusakan hebat pada jaringan otak, disebabkan benturan yang kuat dengan benda tumpul dan berat.

Peristiwa tabrakan kendaraan tersebut diusut dan disidik oleh kepolisian dan selanjutnya berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan. Yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri dengan mengajukan sopir truk Anggiat Pandiangan sebagai terdakwa telah melakukan delik ex pasal 359 KUHPidana yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.



Akibat dari peristiwa tabrakan tersebut pada saat hakim pertama memeriksa perkara pidana terhadap terdakwa, Anggiat Pandiangan, yaitu menjelang jaksa mengajukan requisitoir, istri korban, melalui penasehat hukumnya mengajukan ke pengadilan negeri "Gugatan Perdata Ganti Rugi", sebagai penggugat, terhadap :

1. Anggiat Pandiangan (terdakwa) sebagai Tergugat I
2. Suwandi (pemilik truk ; majikan terdakwa) sebagai Tergugat II, yang pemeriksaannya mohon digabungkan dengan perkara pidana tersebut dan Penggugat menuntut agar terdakwa secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat tabrakan tersebut yaitu :
 - biaya rumah sakit Rp. 400.000,00
 - biaya pemakaman dan uang duka Rp. 250.000,00
 - biaya perbaikan jeep Rp. 4.000.000,00
 - biaya kerugian karena telah hilangnya nafkah untuk keperluan hidup sehari - hari yang biasa disediakan oleh orang yang meninggal dunia dari hasil kerjanya sebesar Rp. 250.000,00/bulan.

Ganti rugi ini dituntut Penggugat dengan alasan karena korban yang meninggal dunia adalah kepala keluarga yang selama ini menjadi harapan isteri dan anak-anaknya untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Dan dengan meninggal

nya sang suami berarti dia tidak bisa lagi mendapatkan kebutuhan hidupnya yang selama ini hanya digantungkan pada gaji suaminya tersebut. Sedangkan untuk biaya perbaikan jeep tersebut karena jeep itu adalah mobil dinas tempat suaminya bekerja.

Kasus tersebut akhirnya telah sampai ke pengadilan dan telah diputuskan sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI

Mengadili :

a. Dalam Fidana :

Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana :

" Karena salahnya menyebabkan orang lain meninggal dunia", ex pasal 359 KUHPidana.

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 bulan ... dst.

b. Dalam Ferdata :

- Mengabulkan gugatan sebagian.
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar ganti biaya terhadap hilangnya nafkah kehidupan keluarga korban sebesar Rp. 150.000,00/bulan.

PENGADILAN TINGGI :

- Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut di atas, pihak terdakwa dan majikan (Suwandi) mengajukan pemeriksaan banding pada pengadilan tinggi.
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian :
 - I. Dalam perkara pidana
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
 - II. Dalam perkara perdata (Gugatan Ganti Rugi)
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Dalam pokok perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama - sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 karena dinilai bahwa pihak korban juga ada unsur salahnya.

MAHKAMAH AGUNG :

Memgadili :

- I. Dalam perkara pidana
Permohonan kasasi tidak dapat diterima.
- II. Dalam perkara perdata
Permohonan kasasi tidak dapat diterima.